



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAIRIL ANWAR Als HAIRIL Bin FAT HAMSAH**;
2. Tempat Lahir : Kaluku;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 31 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sora, RT. 06, Kelurahan Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Laura Azani, S.H. dan Erni Ijam., S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRIL ANWAR ALS HAIRIL BIN FAT HAMSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HAIRIL ANWAR ALS HAIRIL BIN FAT HAMSAH**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 16 (Enam Belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika sabu Brutto seberat 3,117 (Tiga Koma Seratus Tujuh Belas) gram Atau Dalam Netto Seberat 0,717 (Nol Koma Tujuh Ratus Tujuh Belas) Gram;
 - 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Biru;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip bening;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A47 Warna Hitam Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HAIRIL ANWAR Als HAIRIL Bin FAT HAMSAH bersama-sama dengan Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS (Alm) (**Berkas Terpisah**) pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Bengkel Terdakwa yang beralamat di di Jalan Karang Mulya I RT/RW: 018/000, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda sehingganya Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan : *Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 7 November 2023 Pukul 17.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS (Alm) yang berlatam di Gang 16 Jln.Cendana Samarinda Prop. Kaltim dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara cast/tunai dan diterima langsung oleh Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



kemudian melalui orangnya yakni Sdr. Black diserahkan 16 (Enam Belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke bengkel Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa biasa menjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dari narkoba sabu yang Terdakwa beli tersebut di atas sedangkan sisanya dipakai/konsumsi Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mendapat untung dari hasil penjualan $\frac{1}{4}$ gram sabu tersebut, yang mana Terdakwa membelinya dengan harga beli Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 pocket kecil, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali ke temannya dengan harga Rp. 200.000/pocket nya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kesempatan yang berbeda yakni pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Team Opsnal Subdit II Ditnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba Jenis Sabu yang sering dilakukan di sebuah bengkel di jalan Karya Mulya I RT/RW: 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sehingga kemudian Saksi AIPDA ARBAIN dan Saksi BRIPKA SUJIONO yang merupakan anggota Team opsnal subdit 2 Ditnarkoba Polda Kaltim menuju ke lokasi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berdasarkan hasil penyelidikan di dapati sebuah bengkel yang sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita Team opsnal berhasil mengamankan/menangkap seorang laki-laki di sebuah bengkel di daerah Lok Bahu Samarinda yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui bernama HAIRIL ANWAR Als HAIRIL (TERDAKWA), dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan bengkel dengan disaksikan oleh warga masyarakat yakni Saksi RAMA HENDRO KARTIKA dan hasilnya maka di temukan barang bukti berupa :
 - 16 (Enam Belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba sabu Brutto seberat 3,117 (Tiga Koma Seratus Tujuh Belas) gram Atau Dalam Netto Seberat 0,717 (Nol Koma Tujuh Ratus Tujuh Belas) Gram;
 - 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Biru;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A47 Warna Hitam Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222
- Bahwa 16 (Enam Belas) poket bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari **Terdakwa** HAIRIL ANWAR Als HAIRIL (TERDAKWA), kemudian penyidik melakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 547/BAP.10959/X/2023 tanggal 08 November 2023, dengan hasil berat kotor (brutto) 3.117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram atau 0.717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto;
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **09018/NNF/2023** tanggal 20 November 2023 dari Laboratorium Foresik Kepolisian Daerah Jawa Timur maka barang bukti milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni **menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAIRIL ANWAR Als HAIRIL Bin FAT HAMSAH bersama-sama dengan Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS (Alm) (**Berkas Terpisah**) pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Bengkel Terdakwa yang beralamat di di Jalan Karang Mulya I RT/RW: 018/000, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda sehingganya Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan : *Percobaan atau*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 7 November 2023 Pukul 17.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS (Alm) yang beralamat di Gang 16 Jln.Cendana Samarinda Prop. Kaltim dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara cast/tunai dan diterima langsung oleh Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS kemudian melalui orangnya yakni Sdr. Black diserahkan 16 (Enam Belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke bengkel Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi ACHMADI Als ADI Bin DARWIS adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa biasa menjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dari narkotika sabu yang Terdakwa beli tersebut di atas sedangkan sisanya dipakai/konsumsi Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mendapat untung dari hasil penjualan $\frac{1}{4}$ gram sabu tersebut, yang mana Terdakwa membelinya dengan harga beli Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 pocket kecil, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali ke temannya dengan harga Rp. 200.000/pocket nya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kesempatan yang berbeda yakni pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Team Opsnal Subdit II Ditnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Jenis Sabu yang sering dilakukan di sebuah bengkel di jalan Karya Mulya I RT/RW: 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sehingga kemudian Saksi AIPDA ARBAIN dan Saksi BRIPKA SUJIONO yang merupakan anggota Team opsnal subdit 2 Ditnarkoba Polda Kaltim menuju ke lokasi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berdasarkan hasil penyelidikan di dapati sebuah bengkel yang sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita Team opsnal berhasil mengamankan/menangkap seorang laki-laki di sebuah bengkel di daerah Lok Bahu Samarinda yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui bernama HAIRIL ANWAR Als HAIRIL (TERDAKWA), dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan bengkel dengan disaksikan oleh



warga masyarakat yakni Saksi RAMA HENDRO KARTIKA dan hasilnya maka di temukan barang bukti berupa:

- 16 (Enam Belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika sabu Brutto seberat 3,117 (Tiga Koma Seratus Tujuh Belas) gram Atau Dalam Netto Seberat 0,717 (Nol Koma Tujuh Ratus Tujuh Belas) Gram;
- 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Biru;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip bening;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A47 Warna Hitam Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222;

- Bahwa 16 (Enam Belas) poket bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari **Terdakwa** HAIRIL ANWAR Als HAIRIL (TERDAKWA), kemudian penyidik melakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 547/BAP.10959/X/2023 tanggal 08 November 2023, dengan hasil berat kotor (brutto) 3.117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram atau 0.717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto;
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **09018/NNF/2023** tanggal 20 November 2023 dari Laboratorimum Foresik Kepolsisian Daerah Jawa Timur maka barang bukti milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan seacara Laboratoris maka disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No. 35 Tahn 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya yakni, menyimpan, menguasai menyediakan **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu** tersebut diatas (TERTANGKAP TANGAN) maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARBAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah bengkel di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel di Jalan Karya Mulya I RT/RW: 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita team opsnel subdit 2 termasuk saksi Arbain dan saksi Sujiono tiba di lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di dalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari saksi Achmadi Alias Adi, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah bengkel di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel di Jalan Karya Mulya I RT/RW: 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita team opsional subdit 2 termasuk saksi Arbain dan saksi Sujiono tiba di lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di dalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari saksi Achmadi Alias Adi, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ACHMADI alias ADI Bin DARWIS (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 18:30 Wita. Bertempat di Jalan Cendana Gg.16 No.70 RT.014 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi telah



ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu dia dapatkan dari saksi, namun sepengetahuan saksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. BLACK dengan cara Terdakwa menelpon sdr. Black dan membelinya dengan cara datang ke sdr. BLACK, sedang narkoba jenis sabu yang dimiliki sdr. BLACK berasal dari saksi, sehingga asal narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa bersumber dari saksi yang terlebih dahulu dibeli sdr. BLACK dan Terdakwa menerimanya dari sdr. BLACK;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 547/BAP.10959/X/2023 tanggal 08 November 2023 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Damai Kota Balikpapan, dengan hasil penimbangan barang bukti 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu diketahui memiliki berat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto atau 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik No.Lab: 09018/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor : 29818/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah bengkel di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa telah



ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi Achmadi Alias Adi yang beralamat di Gang 16 Jalan Cendana Samarinda dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara cast/tunai dan diterima langsung oleh saksi Achmadi Alias Adi kemudian melalui orangnya yakni Sdr. Black diserahkan 16 (Enam Belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke bengkel Terdakwa di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kemudian pukul 17.00 Wita datang saksi Arbain dan saksi Sujiono melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah tas slempang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di dalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A47 warna hitam Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari saksi Achmadi Alias Adi, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Achmadi Als Adi adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa biasa menjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dari narkoba sabu yang Terdakwa beli tersebut sedangkan sisanya dipakai/konsumsi Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mendapat untung dari hasil penjualan $\frac{1}{4}$ gram sabu tersebut, yang mana Terdakwa membelinya dengan harga beli Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 pocket kecil, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali ke temannya dengan harga Rp. 200.000/pocket nya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa:

- 16 (enam belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto atau 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A47 warna hitam No.Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah bengkel di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi Achmadi Alias Adi yang berlatam di Gang 16 Jalan Cendana Samarinda dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara cast/tunai dan diterima langsung oleh saksi Achmadi Alias Adi kemudian melalui orangnya yakni Sdr. Black diserahkan 16 (Enam Belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke bengkel Terdakwa di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kemudian pukul 17.00 Wita datang saksi Arbain dan saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



Sujiono melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah tas slempang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di dalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A47 warna hitam Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Achmadi Als Adi adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa biasa menjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dari narkotika sabu yang Terdakwa beli tersebut, sedangkan sisanya dipakai/konsumsi Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mendapat untung dari hasil penjualan $\frac{1}{4}$ gram sabu tersebut, yang mana Terdakwa membelinya dengan harga beli Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 pocket kecil, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali ke temannya dengan harga Rp. 200.000/pocket nya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 547/BAP.10959/X/2023 tanggal 08 November 2023 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Damai Kota Balikpapan, diketahui memiliki berat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto atau 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik No.Lab: 09018/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor : 29818/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Achmadi Alias Adi serta sdr. Black tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;
4. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Hairil Anwar Als Hairil Bin Fat Hamsah dengan identitas selengkapannya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 5 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan saksi Achmadi Alias Adi serta sdr. Black tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah bengkel di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum ditemukannya 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto atau 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 4 bahwa benar 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 547/BAP.10959/X/2023 tanggal 08 November 2023 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Damai Kota Balikpapan, diketahui memiliki berat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto atau 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab: 09018/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor : 29818/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 3 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah terbukti sebagai **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah bengkel di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi Achmadi Alias Adi yang beralamat di Gang 16 Jalan Cendana Samarinda dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara cash/tunai dan diterima langsung oleh saksi Achmadi Alias Adi kemudian melalui orangnya yakni Sdr. Black diserahkan 16 (enam belas) poket plastic klip bening berisikan kristal putih dan setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke bengkel Terdakwa di Jalan Karang Mulya I RT/RW : 018/000, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kemudian pukul 17.00 Wita datang saksi Arbain dan saksi Sujiono melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah tas slempang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di dalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A47 warna hitam Imei. 864997066238512/04 No.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



HP.082255580222, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Achmadi Als Adi adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa biasa menjual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dari narkotika sabu yang Terdakwa beli tersebut, sedangkan sisanya dipakai/konsumsi Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mendapat untung dari hasil penjualan $\frac{1}{4}$ gram sabu tersebut, yang mana Terdakwa membelinya dengan harga beli Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 pocket kecil, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali ke temannya dengan harga Rp. 200.000/pocket nya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Achmadi Alias Adi kemudian melalui orangnya yakni Sdr. Black dan kemudian menjualnya kembali kepada teman-teman Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa terdapat rangkaian perbuatan dari Terdakwa dan saksi Achmadi Alias Adi serta Sdr. Black yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan perannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, dimana Terdakwa membeli dari saksi Achmadi Alias Adi melalui orangnya yakni sdr. Black selanjutnya narkotika tersebut Terdakwa jual kembali hingga Terdakwa memperoleh keuntungan daripadanya, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Achmadi Alias Adi serta Sdr. Black tersebut merupakan sebuah permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu dengan berat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto atau 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto, 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A47 warna hitam No.Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222, oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL ANWAR ALS HAIRIL BIN FAT HAMSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perbuatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3,117 (tiga koma seratus tujuh belas) gram brutto atau 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A47 warna hitam No.Imei. 864997066238512/04 No. HP.082255580222;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi LUKMAN AKHMAD, S.H. dan ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh SABAR EVRYANTO BATUBARA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Smr